

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan telah banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel – variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh Abibuddin (2015) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan secara tidak langsung pada kepatuhan pajak dengan niat sebagai perantara dan menganalisis pengaruh secara langsung kontrol berperilaku yang dipersepsikan pada kepatuhan pajak. Populasi dalam penelitian adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus *slovin*. Terdapat 72 kuisisioner yang dapat diolah. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah metode survey dengan menggunakan media kuisisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur dengan program SPSS 17.0. Hasil penelitian ini ialah sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan secara tidak langsung berpengaruh pada kepatuhan pajak dengan niat sebagai perantara. Sementara kontrol berperilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh secara langsung pada kepatuhan pajak.

Aryati (2012) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan, terutama wajib pajak perusahaan di KPP Pratama Cengkareng, Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan 7 variabel independen yaitu sikap (SKP), umur (AGE), jenis kelamin (GEND), pengetahuan (EDUC), kondisi keuangan (INCOME), lingkungan (LINK), moral (MORAL) sebagai variabel independen dan tingkat kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Desain penelitian ini adalah penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Responden dari penelitian ini adalah pajak profesional yang memiliki setidaknya satu tahun pengalaman sebagai profesional pajak pada perusahaan. Analisis data untuk hipotesis adalah analisis logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, efek dari: sikap 1) ke arah positif dan signifikan, (2) Jenis kelamin profesional pajak adalah positif dan signifikan, (3) moral profesional pajak adalah positif dan signifikan. Efeknya tidak signifikan: Usia, Pendidikan, tingkat penghasilan, lingkungan profesional pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak badan dilakukan oleh Sukartha dan Mahendra (2014) dengan judul “Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan

efektif yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Utara dari tahun 2009-2012. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Bandung Utara.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati (2014) yang berjudul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (studi kasus di KPP Pratama Salatiga)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kondisi keuangan perusahaan, lingkungan perusahaan, kontrol perilaku dan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Populasi penelitian ini adalah semua *tax professional* yang bekerja pada industri garment kelas menengah, besar dan kecil yang berada di wilayah Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, lingkungan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Setiawan (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan

Perhotelan Di Kota Surakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan perhotelan di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan responden *tax professional*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perhotelan di Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 12 perusahaan. Data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 34 kuisioner. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda. Dengan menggunakan alat analisis SPSS, hasil uji hipotesis 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Sedangkan hasil uji hipotesis 4 dan 5 menyatakan bahwa kondisi keuangan dan fasilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

| No. | Peneliti | Variabel Peneliti | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|-------------------|--|
| 1. | Ahmad Farras Adibuddin (2015) | Variabel Dependen : Kepatuhan pajak Variabel Independen : Sikap <i>tax professional</i> , norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan niat | Analisis Jalur | Sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara tidak langsung berpengaruh pada kepatuhan pajak dengan niat sebagai perantara. Sementara kontrol keperilakuan yang dipersepsikan tidak berpengaruh secara langsung pada kepatuhan pajak. |
| 2. | Titik Aryati (2012) | Variabel independen : sikap, usia, gender, penyuluhan, tingkat pendapatan, lingkungan, moral. Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak badan | Analisis logistik | Sikap optimis wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor umur tax profesional terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh dalam kepatuhan wajib secara negatif. Jenis kelamin tax profesional mempunyai pengaruh yang positif Terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor pengetahuan tax profesional tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dalam kepatuhan wajib pajak. Faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | berpengaruh secara negatif dalam Kepatuhan wajib pajak. Faktor lingkungan sekitar tax profesional Berpengaruh secara positif dalam kepatuhan wajib. Faktor moral tax profesional mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. |
| 3. | Putu Putra Mahendra & I Made Sukartha | Variabel Dependen : Penerimaan pajak penghasilan. Variabel Independen : Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak | Analisis regresi linier berganda | kepatuhan Wajib Pajak (WP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. |
| 4. | Pancawati Hardiningsih (2014) | Variabel Dependen : Kepatuhan pajak wajib pajak badan Variabel Independen : persepsi kontrol perilaku, kondisi keuangan, kondisi fasilitas, dan kondisi iklim organisasi | Analisis regresi linier berganda | Persepsi kontrol perilaku berengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, persepsi kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, persepsi fasilitas perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, persepsi iklim organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. |
| 5. | Puguh Akbar Setiawan (2013) | Variabel Dependen : kepatuhan wajib pajak badan, | Analisis regresi linier berganda | Sikap, norma subyektif dan |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Variabel Independen : sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan, kondisi keuangan, dan fasilitas | | kontrol perilaku terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Kondisi keuangan dan fasilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak badan. |
|--|--|---|--|--|

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu.

Pada dasarnya, teori atribusi menurut Robbins (1996) menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) bergantung pada tiga faktor, yaitu (1) kekhususannya, artinya seseorang akan memberikan persepsi perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Apabila

perilaku seseorang tersebut dianggap sebagai suatu hal yang tidak biasa dilakukan, maka individu lain yang akan bertindak sebagai pengamat akan memberikan persepsi bahwa orang tersebut melakukan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal. Sebaliknya jika perilaku tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa dilakukan, maka akan dinilai sebagai atribusi secara internal. (2) konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan persepsi dalam merespon perilaku seseorang dalam keadaan yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara eksternal. (3) konsistensi, yaitu seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal. Oleh karena itu, teori ini sangat mendukung dalam penelitian ini.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Mukharoroh (2014) dalam kondisi internal dan eksternal sangat mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat suatu penilaian mengenai perilaku orang lain.

2.2.2 Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan” (Badudu dan Zain, 1994). Kepatuhan adalah motivasi seseorang atau kelompok untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan (www.pajakonline.com). Dalam bidang perpajakan lembaga negara yang mengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Menurut Robbins (2001;32) perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Selain perilaku individu, perilaku kelompok dan organisasi dapat mempengaruhi perilaku *tax profesional* untuk berperilaku patuh atau tidak patuh.

Sedangkan pengertian pajak menurut Siahaan (2005), pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Pramushinta dan Baldrick (2011), kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan wajib pajak untuk melakukan peraturan-peraturan perpajakan yang

diwajibkan untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Zain (2003) dalam Aryati (2012) kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak patuh yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Kriteria Wajib Pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - a. Penyampaian SPT selama 3 (tiga) tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa Pajak Januari Sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya,
 - d. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
5. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi/wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
6. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba/rugi fiskal.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan dapat dikatakan telah menyelesaikan kewajiban perpajakannya, apabila telah selesai melaporkan SPT dan prosedurnya benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur yang harus dijalankan seorang wajib pajak meliputi membuat NPWP, menghitung pajak yang terutang, membuat SSP dan membayar pajak di Bank Persepsi (bank yang ditunjuk) atau kantor pos, kemudian melaporkan SPT.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Dalam *Self Assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya.

2.2.3 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak mengetahui akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah mengetahui menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak tidak patuh. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

2.2.4 Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini wajib pajak (Aryati 2012).

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, seperti pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Aryati (2012) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui pelayanan. Sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia

perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU perpajakan adalah :

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan Putusan

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
6. Hak melakukan penyidikan
7. Hak melakukan pencegahan
8. Hak melakukan penyanderaan

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan fiskus. Karanta *et al*, 2000 (Aryati 2012) menekankan pada

pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh.

2.2.5 Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam memenuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemlord, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam perpajakan dalam

upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih diatas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Setiawan 2013).

2.2.6 Iklim Organisasi

Perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu tersebut berada. Diduga, keputusan untuk mematuhi peraturan bagi suatu perusahaan dipengaruhi oleh iklim perusahaan. Iklim keorganisasian merupakan persepsi bersama (*Share Persepstion*). Mustikasari (2007) mengatakan bahwa iklim keorganisasian merupakan persepsi bersama dari kebijakan-kebijakan organisasi, praktik-praktik dan prosedur-prosedur, baik formal maupun non formal.

Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung *Tax Professional* untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya negatif akan mendorong *Tax Professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh. Mustikasari (2007) secara empiris telah membuktikan bahwa iklim keorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap *Organizational Misbehavior* (OMB). Mustikasari (2007) menjelaskan, bahwa pada umumnya 7 dimensi iklim keorganisasian yang sering diteliti adalah sebagai berikut : (1) struktur, (2) kewajiban, (3) imbalan, (4) keakraban, (5) dukungan, (6) identitas organisasi dan loyalitas, dan (7) risiko.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Fikriningrum (2012), Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Tapi adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat akan patuh membayar pajak.

Julianti (2014) menjelaskan, terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. *Pertama*, kepemilikan NPWP oleh wajib pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. *Kelima*, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. *Keenam*, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui *training* yang mereka ikuti.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Karanta *et al*, 2000 (dalam Arum, 2012) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh.

Fikriningrum (2014) menjelaskan, Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, pelayanan fiskus yang baik, dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya adalah membayar pajaknya, begitu juga sebaliknya pelayanan fiskus yang buruk dapat membuat wajib pajak malas memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan

bahwa pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3 Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak

Hardiningsih (2014) menjelaskan bahwa kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih diatas rata-rata mungkin

memiliki dorongan untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Setiawan 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H3 : Kondisi Keuangan Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak.

2.3.4 Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Mustikasari (2007) mengatakan bahwa iklim keorganisasian merupakan persepsi bersama dari kebijakan-kebijakan organisasi, praktik-praktik dan prosedur-prosedur, baik formal maupun non formal. Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung *Tax Professional* untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya negatif akan mendorong *Tax Professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh. Mustikasari (2007) secara empiris telah membuktikan bahwa iklim keorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap *Organizational Misbehavior* (OMB). Mustikasari (2007) menjelaskan, bahwa pada umumnya 7 dimensi iklim keorganisasian yang sering diteliti adalah sebagai berikut : (1) struktur, (2) kewajiban, (3) imbalan, (4) keakraban, (5) dukungan, (6) identitas organisasi dan loyalitas, dan (7) risiko.

Penelitian Hardiningsih (2014) menjelaskan, perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu tersebut berada. Diduga, keputusan untuk mematuhi peraturan bagi suatu perusahaan dipengaruhi oleh iklim perusahaan. Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung *tax professional* untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya negatif akan


mendorong *tax professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H4 : Iklim Organisasi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan pajak (Y). Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X1), pelayanan fiskus (X2), kondisi keuangan (X3), dan iklim organisasi (X4). Berdasarkan variabel dependen dan independen, maka kerangka teoritis dari penelitian ini adalah :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh. Pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kondisi keuangan terhadap kepatuhan pajak adalah untuk mengetahui persepsi *tax professional* mengenai kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan

dengan profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung tidak patuh pajak.

Iklm keorganisasian yang positif akan mendukung *Tax Professional* untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya negatif akan mendorong *Tax Professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh.

Kerangka konseptual pada gambar tersebut menandakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan fiskus, kondisi keuangan, dan iklim organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.